

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

(Tesis)

**Oleh
Aulia Ramadhan
NPM 2022011028**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu) Oleh

Aulia Ramadhan

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak oleh karena itu perlu pendekatan keadilan *restorative* selalu di kedepankan. Keadilan *restorative* merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu serta bagaimanakah model penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Jaksa Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada pelaksanaannya pendekatan keadilan *restorative* pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata efektif. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu adalah faktor penegak hukum, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan serta Faktor sarana atau fasilitas. Rencana penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif adalah dengan melakukan upaya dialog Bersama keluarga korban di rumah korban atau lebih dikenal dengan *familly group conferencing*.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Menjadikan pendekatan keadilan *restorative* sebagai dasar penerapan hukum atau *criminal justice system* terutama pada peradilan anak. (2) Perlunya penguatan dalam struktur hukum. (3) Membentuk aturan khusus terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan d pendekatan keadilan *restorative* pada peradilan anak

Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Pidana, Anak, Restoratif

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE SETTLEMENT OF CRIMINAL CASES COMMITTED BY CHILDREN AT THE PROSECUTION LEVEL BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

(Study at the Pringsewu District Attorney's Office)

By

Aulia Ramadhan

The resolution of children's cases in conflict with the law must still prioritize the principles of children's rights, therefore it is necessary that a restorative justice approach is always put forward. Restorative justice is a concept of case resolution that emphasizes restoration of the original state rather than retribution. The problem in this study is how is the effectiveness of solving child crimes at the prosecution level based on restorative justice implemented by the Pringsewu District Attorney's Office, what are the obstacles in solving child crimes with a restorative justice approach at the level of prosecution by the Pringsewu District Attorney's Office and how is the model for solving child crimes with an effective restorative justice approach.

The problem approach that will be used in this research is juridically normative and empirically juridical, the resource persons in the study are Academics of the Faculty of Law, University of Lampung and Prosecutors of the Pringsewu District Attorney's Office.

The results showed that the effectiveness of solving child crimes at the prosecution level based on restorative justice implemented by the Pringsewu District Attorney's Office was in accordance with existing regulations, but in its implementation the restorative justice approach in juvenile crime cases was far from effective. Obstacles in resolving child crimes with a restorative justice approach at the level of prosecution by the Pringsewu District Attorney's Office are law enforcement factors, Community Factors, Cultural Factors and Facilities factors. The plan to solve child crimes with an effective restorative justice approach is to conduct dialogue efforts with the victim's family in the victim's home or better known as family group conferencing.

The suggestions in this study are as follows: (1) Make a restorative justice approach as the basis for the application of the law or criminal justice system, especially in juvenile justice. (2) The need for strengthening in the legal structure. (3) Establish specific rules related to supervision of the implementation of the restorative justice approach to juvenile justice.

Keywords: *Effectiveness, Criminal Cases, Child, Restorative*

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI TAHAP PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

Oleh

**AULIA RAMADHAN
NPM.2022011028**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Pringsewu)**

Nama Mahasiswa : *Aulia Ramadhan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011028

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

I. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGETAHUI,

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. :

Sekretaris/Anggota: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. :

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. :

Anggota Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H :

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. :



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



2. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 003



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Pringsewu)”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau *plagiat* maupun pengutipan atas karya ilmiah orang lain yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang dalam dunia akademik atau yang biasa disebut dengan *plagiatisme*
2. Hak intelektual atas karya tulis ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.



Aulia Ramadhan
NPM. 2022011028

RIWAYAT HIDUP



Aulia Ramadhan dilahirkan di Jakarta, pada Tanggal 09 Januari 1997, anak Pertama dari buah kasih pasangan Bapak Muhammad Antoni dan Eliza.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Tanjung Aman lulus Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi lulus Tahun 2011, Sekolah Mengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi lulus Tahun 2014, selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Strata I di Universitas Lampung dengan Jurusan Ilmu Hukum dan Lulus pada Tahun 2019 dimana setelah itu Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Lampung pada Tahun 2022.

MOTTO

Orang yang cerdas dapat dikalahkan oleh orang yang bodoh karena keuletannya
~ **Aulia Ramadhan** ~

Senyum adalah sebuah cara sederhana untuk menikmati hidup
~ **Aulia Ramadhan** ~

Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, Barangsiapa yang
menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu, Barang
siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun
harus berilmu,
(**Al-Imam Asy-Syafi'i**)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya yang monumental ini Untuk orang-orang yang berharga dalam hidupku:

Kedua Orang Tua Tercinta Bapak

Muhammad Antoni

Yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi selama inidengan kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diiringi doa restu kepada Allah SWT

Ibu Eliza

Wanita terhebat yang aku sayangi yang selalu menjadisemangat dan hadir dalam setiap mimpiku

Saudaraku tersayang Dea Azzahra dan Ahcmad Fauzan Seorang wyang selalu bersabar, tabah dan kesetiaanya mendampingiku sampai sekarang baik dalam keadaan susah maupun bahagia

Seluruh Keluarga Besarku

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “*Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Pringsewu)*”, alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dalam rangka mengakhiri studi pada Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Megister Ilmu Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Pembimbing I terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kekurangan pemahaman penulis terima kasih atas ilmu yang tak ternilai harganya
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini mulai dari awal penyusunannya hingga akhir
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan isi dari tesis ini
8. Seluruh Dosen Pengajar di Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
9. Para staf dan karyawan Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian
10. Para narasumber Kejaksaan Negeri Pringsewu, terima kasih telah bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,

Aulia Ramadhan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	29

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas.....	25
B. Pengertian Penyelesaian Perkara Pidana Anak	36
C. Pengertian Penuntutan	42
D. Pengertian Keadilan Restoratif.....	51

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Keadilan <i>Restorative</i>	54
B. Faktor Penghambatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan <i>Restorative</i> dalam Tingkat Penuntutan.....	65
C. Model Penyelesaian Tindak Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan <i>Restorative</i> yang Efektif	75

IV. PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan keadilan serta hak asasi manusia pada penegakan hukum pidana sulit untuk diselesaikan. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban menunjukkan ketidakpedulian penegakan hukum terhadap kepedulian serta hak asasi manusia.¹ Korban ialah orang-orang yang menderita lahir dan batin akibat perbuatan seseorang yang mencoba menemukan kepuasan diri sendiri ataupun orang lain dengan mengorbankan kepentingan korban serta hak asasi manusianya. Berdasarkan perspektif kriminologi serta hukum pidana, kejahatan ialah konflik antara orang-orang yang mendatangkan kerugian bagi korban, masyarakat, serta pelaku itu sendiri, sesuai dengan pendapat Andrew Ashworth bahwa kepentingan “korban kejahatan” ialah aspek terpenting dari kejahatan.²

Primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state.

Sistem peradilan pidana sifatnya *offender oriented*, yakni terlalu mementingkan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas halhal yang

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2.

² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25.

berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.

Sebagai konsekuensi dari kecenderungan sistem pengadilan *offender oriented* maka, viktimologi selaku bidang studi yang berfokus pada korban menawarkan alasan untuk menyelesaikan kasus di luar sistem peradilan pidana. Upaya pemulihan yang diusulkan adalah menyelesaikan kasus pidana melalui *Restorative Justice*. *Restorative Justice* ialah strategi yang lebih menitikberatkan pada keadaan yang diperlukan untuk memberikan keadilan serta keseimbangan untuk korban dan pelaku.³

Sistem peradilan pidana pada dasarnya ialah penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif ataupun hukum acara pidana, karena hukum pada hakekatnya ialah penegakan hukum pidana yang *in abstracto*, yang akan dilaksanakan pada penegakan hukum yang *in concreto*.⁴ Agar sistem berfungsi, komponennya harus menggerakkan sistem. Komponen sistem peradilan pidana ini tersusun atas empat (empat) subkomponen: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Masyarakat.⁵

³ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350.

⁴ R. Sugiarto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press, 2012, hlm. 4.

⁵ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 1998, hlm.13.

Pada sistem peradilan pidana, kejaksaan bisa mulai bekerja sesudah polisi melimpahkan kasus. KUHAP menggarisbawahi bahwa jaksa diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta menegakkan putusan hakim.⁶ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Kejaksaan memiliki tugas serta wewenang pada bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ikut menyelaksanakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Selaku pengendali jalannya perkara atau *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai fungsi vital pada penegakan hukum, karena hanya lembaga kejaksaan yang bisa menilai apakah sebuah perkara bisa dilanjutkan ke pengadilan dengan bukti yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Selain selaku pemegang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), kejaksaan ialah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁷ Pasal 139 KUHAP menegaskan bahwa kejaksaan bertanggung jawab menerima hasil penyidikan serta menilai apakah berkas perkara sudah sesuai standar pelimpahan ke pengadilan.

Jika penuntut umum percaya bahwa temuan penyelidikan dapat dilanjutkan, dia dapat mengeluarkan surat dakwaan. Tetapi jika penuntut umum memilih untuk menghentikan penuntutan sebab bukti tidak mencukupi, tidak menjadi tindak pidana, ataupun ditutup karena alasan hukum, penuntut umum akan mengeluarkan

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 184

⁷ Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, *Buku Informasi-Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, hlm. 35

putusan. Berdasarkan kekuasaan kejaksaan, dapat disimpulkan bahwa penuntut umum menjadi penentu bisa atau tidaknya suatu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.⁸

Mengemban peran sentral tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menyadari pentingnya efektivitas pemberlakuan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, Kejaksaan mengeluarkan kebijakan Keadilan Restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja 15/2020). Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk komitmen Kejaksaan demi memmanifestasikan efektivitas sistem peradilan pidana.

Orientasi Perja 15/2020 adalah untuk pencapaian penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif di tingkat penuntutan. Upaya ini dimaksudkan untuk mengembalikan pada kondisi awal dan kesamaan perlindungan dan untuk kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana agar tidak bertujuan untuk dilakukannya pembalasan dikemudian hari. Dengan adanya Perja 15/2020 yang memberikan kewenangan jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan berlandaskan keadilan restoratif maka hal ini menjadi solusi baru pada penyelesaian perkara pidana.

Seruan untuk pemulihan alternatif pada kejahatan serta gangguan sosial telah dihasilkan dari ketidakpuasan dan frustrasi pada sistem peradilan formal, serta

⁸ Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 'Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak', *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 23

minat baru pada upaya pelestarian serta peningkatan hukum adat serta tradisi peradilan tradisional. Banyak dari solusi ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat, dan seringkali juga masyarakat sekitar, untuk berpartisipasi pada upaya penyelesaian masalah serta mengatasi implikasinya. Program keadilan restoratif dilandaskan pada gagasan bahwa pihak-pihak yang berselisih mesti dengan aktif berpartisipasi pada penyelesaian serta pengurangan dampak yang merugikan. Dalam kasus tertentu, mereka juga didasarkan pada keinginan untuk kembali ke lembaga pengambilan keputusan serta komunitas lokal. Teknik-teknik ini pula dipandang sebagai alat guna memfasilitasi ekspresi konflik tanpa kekerasan, mempromosikan toleransi dan inklusivitas, mendorong penghargaan terhadap keragaman, serta mendukung tindakan sosial yang bertanggung jawab.⁹

Restorative Justice dilandaskan pada budaya keadilan dari Arab kuno, Yunani, Roma, dan peradaban lain yang menerima pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan, pendekatan restoratif majelis umum (Moots) masyarakat Jerman yang melanda Eropa sesudah jatuhnya Roma, Hindu India setua Peradaban Veda untuk siapa "dia yang menebus diampuni," dan tradisi Buddhis, Tao, dan Konfusianisme kuno.¹⁰ Di Indonesia, *Restorative Justice* artinya menyelesaikan dengan adil termasuk pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain yang terlibat pada tindak pidana, yang semuanya mencari solusi atas kejahatan dan akibat-akibatnya dengan menekankan pemulihan pada kondisi semula.

⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, UN New York, Criminal Justice Handbook Series, Vienna, 2006, hlm. 5

¹⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press, 2002, hlm. 3.

Selain itu, kedudukan *restorative justice* di Indonesia dengan jelas dituangkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mengingat Mahkamah Agung ialah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi di negara bagian tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Agung mengadopsi atau menerapkan metode atau gagasan *restorative justice*.

Selanjutnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas mengatur dalam Pasal 5 bahwa hakim berkewajiban menegakkan cita-cita yang ada di seluruh masyarakat (hukum yang hidup atau kearifan lokal). Pada hakikatnya harus mengadopsi strategi atau konsep *restorative justice* pada penyelesaian perkara, sebab pendekatan ataupun konsep tersebut sejalan dengan semangat negara Indonesia yakni Pancasila, serta norma hukum adat dan nilai-nilai agama. Selain itu, perlu dicatat bahwa pengertian *restorative justice* tidak terbatas pada Mahkamah Agung (MA).

Restorative Justice juga sering dikenal sebagai *reparative justice* yang maknanya pendekatan keadilan dengan fokus pada kebutuhan korban serta pelaku, serta partisipasi masyarakat yang bertentangan dengan semata-mata menjalankan persyaratan hukum atau memberikan tuntutan pidana. Dalam skenario ini, mereka juga ikut serta dalam proses tersebut, sedangkan kejahatan lain dilakukan untuk

memperlancar kegiatan mereka, yaitu dengan meminta, mengembalikan, atau menyelesaikan pengabdian masyarakat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restorative Justice berusaha guna memungkinkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar membenahi kejadian ilegal dengan memakai pemahaman serta keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan individu guna mendeskripsikan kesederhanaan pengertian *restorative justice*. *Restorative Justice* ialah pandangan keadilan yang berfokus terhadap pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana.¹¹

Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan kepentingan baik korban ataupun pelaku. Selain itu, strategi *Restorative Justice* memberikan bantuan kepada terpidana untuk mencegah pelanggaran pada waktu yang akan datang. Ini berlandaskan pada filosofi keadilan yang berpendapat bahwa kejahatan serta pelanggaran secara umum kepada orang ataupun rakyat daripada negara. Membangun komunikasi dengan pelaku dan korban yang memberi hasil maksimum kepada korban serta tanggung jawab pelaku merupakan bentuk dari Keadilan Restoratif.

Melalui Perja 15/2020 arah penyelesaian perkara pidana tidak lagi menasar pada tujuan sanksi pidana atau penghukuman belaka, melainkan pada upaya pemulihan hubungan pelaku dengan korban. Perubahan signifikan dalam sejarah hukum pidana, yang semula terutama berkaitan dengan pelaku tindak pidana, telah menyebabkan terjadinya pergeseran pengertian keadilan dari keadilan retributif

¹¹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

menjadi keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya komponen keadilan ini. Restoratif atau terapi untuk individu yang menderita oleh kejahatan.¹²

Dikeluarkannya Perja 15/2020 berarti penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan sebagai upaya perwujudan keadilan restoratif. Sebelum ada ketentuan ini, kewenangan penghentian penuntutan terbatas pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Kewenangan tersebut seringkali menimbulkan pro-kontra dikalangan masyarakat sebab seringkali penerapannya dinilai tidak tepat sasaran. Seperti pada kasus Bibit-Chandra yang menyoar Mantan Komisioner/Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, kasus ini dinilai kontroversi sebab Kejaksaan negeri Jakarta Selatan saat itu menyatakan penghentian penuntutan dengan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang tidak inheren dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Sebagai contoh, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pringsewu yang melakukan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* dilakukan berlandaskan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Kejari Pringsewu melakukan penegakan hukum berlandaskan *restorative justice* terhadap perkara dengan dugaan melakukan tindak pidana penahanan yang melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun, pelaku berinisial R.A.S dengan usia 18 tahun serta masih berstatus pelajar SMK, Ia diduga

¹² Ali Abubakar, Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat, *Madania* Vol. 18, No. 1, 2014, hlm. 57

menjadi penadah dengan bukti satu unit handphone Oppo A9 yang digunakan untuk mengikuti kegiatan sekolah secara online/dalam jaringan.

Kasus lain yang juga terjadi pada anak dan di selesaikan melalui pendekatan *restorative justice* terjadi di Desa Sadar Seiwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh Bhabinkamtibmas Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Bhabinkamtibmas Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur menjadi mediator dalam menyelesaikan perkara pemerasan yang dilakukan oleh siswa SMA Muhamadiyah Sribhawono melakukan pemalakan terhadap siswa MTs Sriwijaya dimana pada tanggal 15 Januari 2020 salah satu siswa SMA Muhamadiyah Sribhawono melakukan pemalakan atau pemerasan kepada salah satu siswa MTs Sriwijaya dengan jumlah kerugian yang dialami oleh siswa MTs Sriwijaya adalah Rp.837.000 dimana uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran iuran sekolah, akibat hal tersebut orang tua korban melaporkan ke Bhabinkamtibmas Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, beasarkan laporan tersebut pada tanggal 27 Januari 2020 Bhabinkamtibmas Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus tersebut maka pihak pertama yaitu Ali Mansur dan M. Syafa'at dengan pihak kedua Ridlo Al Amin melaksanakan rembuk desa yang bertempat di kantor Kepala Desa Sadar Sriwijaya yang di hadiri oleh Kepala Desa Sriwiaya, Bhabinkamtibmas Desa Sadar Seiwijaya, Kadus dan kedua belah pihak serta Pokdar Kamtibmas dimana menghasilkan kedua belah pihak sepakat

untuk damai. Bhabinkamtibmas selaku mediator dalam penyelesaian masalah pemerasan tindakan yang dilakukan adalah diselesaikan dengan perjanjian damai.¹³

Penyelesaian berlandaskan restoratif pada perkara, pertama-tama dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, serta keluarga yang terkait dengan pemulihan kembali ke kondisi semula, serta bukan pembalasan. menghentikan penuntutan berlandaskan keadilan restorative dilakukan dengan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, peradilan pidana sebagai pilihan terakhir, kecepatan, dan biaya minimal, sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaat penegakan hukum. Pemberhentian sebelumnya berdasarkan keadilan restorative atas perkara itu juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, sudah dilaksanakan dengan bertanggung jawab serta diajukan dengan cara bertahap melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, dimana pengungkapan perkara sudah dilaksanakan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia, Kajati Lampung dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Lampung beserta jajarannya. Pelaksanaan *restorative justice* ialah bentuk kepedulian dan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, supaya jaksa senantiasa mempertimbangkan hati nurani dalam menangani perkara.

Berlandaskan uraian tersebut, perlu untuk dilaksanakan penelitian supaya terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum yang restorative khususnya dalam perkara pidana, maka dengan itu penulis tertarik melaksanakan penulisan dan penulisan hukum yang berjudul “**Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana**

¹³ Surat Kesepakatan Bersama tentang Kesepakatan Perdamaian antara Ali Mansur dan M. Syafa'at dengan Ridlo Al Amin Desa Sadar Sriwijaya

Yang Dilakukan Oleh Anak di Tingkat Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Negeri Pringsewu)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berlandaskan pada uraian-uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini yakni:

- a. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu?
- c. Bagaimanakah model penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang ditelaah pada penulisan tesis ini ialah pemeriksaan hukum terhadap efisiensi penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* di tingkat penuntutan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilaksanakannya penulisan ini ialah:

- a. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu
- c. Untuk mengetahui model penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif.


2. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini bisa memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum, ilmu hukum pidana, dan khususnya terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan efektivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan bisa menambah literatur untuk masyarakat luas secara umum serta bagi praktisi hukum secara khusus, serta memberikan masukan dan informasi kepada pihak-pihak dan lembaga terkait.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Setiap tulisan akan memiliki kerangka teori yang berfungsi sebagai referensi dan mengidentifikasi aspek sosial yang sesuai dengan penulis.¹⁴ Kerangka dasar adalah seperangkat asumsi, ide, prosedur, aturan, prinsip, dan keterangan sebagai satu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 125

kesatuan, berfungsi sebagai referensi, landasan, serta panduan dalam menggapai tujuan penulisan.¹⁵

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁶

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁷ Mengenai tentang efektivitas

hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 73

¹⁶ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukumpada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014. Hal. 305

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum membutuhkan pemahaman tentang makna hukum itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum sebagai segala aturan dan hal-hal yang mengatur kehidupan masyarakat, serta lembaga dan tata cara yang mengaktualisasikan hukum.²⁰ Konsep ini menekankan bahwa hukum berperan sebagai cara untuk mencapai ketertiban serta keteraturan pada kehidupan

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8

¹⁹ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, 2009, hlm. VII

personal dan masyarakat melalui penggunaan institusi dan prosedur, sebab hukum yang tidak memiliki kekuasaan ialah keinginan atau hasrat dan kekuasaan yang tidak memiliki hukum ialah kesewenang-wenangan.²¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam arti luas ialah penegakan semua standar sosial, tetapi penegakan hukum dalam arti sempit digambarkan sebagai praktik peradilan (dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan sebagainya).²² Penegakan hukum ialah suatu sistem yang membutuhkan harmonisasi antara nilai, kaidah serta perilaku manusia, aturan-aturan ini menjadi atau berfungsi sebagai standar untuk perilaku ataupun tindakan yang dipandang dapat diterima atau yang seharusnya. Tingkah laku atau sikap kegiatan tersebut sesuai dengan pembinaan, pemeliharaan, dan pelestarian perdamaian.²³

Penegakan hukum adalah proses pemberian permintaan hukum. Dalam konteks ini, keinginan hukum mengacu pada niat perancang undang-undang seperti yang diungkapkan pada aturan hukum. perumusan opini pembentuk undang-undang juga akan berdampak pada bagaimana penegakan hukum itu dilakukan.²⁴ Tujuan penegakan hukum adalah untuk membela kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan. Eksekusi hukum dengan normal dan damai bisa saja terjadi tetapi, bisa juga

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*: Bandung, Alumni, 2009, hlm.49

²² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm 21

²³ *Ibid*, hlm.26

²⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.25

terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang dilanggar mesti ditegakkan melalui penegakan hukum itulah yang menjadikan hukum sebagai kenyataan. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga faktor yang mesti menjadi perhatian dalam menjalankan hukum yakni:

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Perlu untuk menjalankan dan menegakkan undang-undang. Setiap orang berharap bahwa undang-undang akan dijalankan dalam kasus kejadian tertentu. Bagaimanapun hukumnya itu yang harus diterapkan tanpa ada penyimpangan, itulah yang menjadi keinginan kepastian hukum. Kepastian hukum ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, karena menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan pada kondisi tertentu;

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat menginginkan manfaat dari penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena hukum adalah untuk rakyat, adopsi atau penegakannya harus membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Jangan sampai timbul ketidakpuasan atau keresahan pada masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan;

3) Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat amat berkepentingan agar keadilan diperhatikan pada pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam penerapan dan penegakan hukum, diperlukan keadilan. Hukum itu mencakup segalanya, wajib, dan

menyamarkan. Siapa pun yang mencuri mesti dihukum: siapa pun yang mencuri, mesti mendapatkan hukuman tanpa melihat siapa pelakunya.²⁵

“Law enforcement must principally benefit or be empowered utility for the community, but in addition the community also expects the existence of law enforcement to achieve justice. Nevertheless not we can deny, that what is considered useful (sociologically) is not necessarily fair, and vice versa what is felt to be fair (philosophically), not necessarily useful for the community The public only wants a legal certainty, namely the existence of a regulation that can fill the legal vacuum without regard to whether the law is fair or not. Social reality like this forces the government to immediately make rules in a practical and pragmatic manner, prioritizing the most urgent fields in accordance with the demands of the community without strategic estimates, thus giving birth to patchy regulations that do not last long. As a result, it does not guarantee legal certainty and a sense of justice in the community”²⁶

Masyarakat mengharapkan penegakan hukum untuk menegakkan keadilan selain melayani kebutuhan dasar masyarakat atau diberdayakan oleh utilitas masyarakat. Namun, kita tidak dapat membantah bahwa apa yang dipandang bermanfaat (secara sosiologis) tidak selalu adil, dan sebaliknya, apa yang dianggap adil (secara filosofis) tidak selalu bermanfaat bagi masyarakat (secara sosiologis). Masyarakat hanya membutuhkan kepastian hukum, yakni terdapat aturan yang bisa menggantikan kekosongan hukum, terlepas dari apakah hukum itu adil. Realitas sosial ini memaksa kita untuk membuat aturan-aturan praktis serta pragmatis yang cepat, memprioritaskan daerah-daerah yang paling mendesak berdasarkan tuntutan masyarakat tanpa adanya perkiraan strategis, yang mengakibatkan distribusi yang tidak merata dalam waktu dekat.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm.145

²⁶ Maroni dkk, Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Vol. 22, Issue 4, 2019*, hlm. 2

Akibatnya, kepastian hukum serta rasa keadilan pada masyarakat tidak terjamin.

Sistem Penegakan Hukum Pidana pada hakikatnya sama dengan sistem peradilan pidana. Konsekuensinya, sangat terikat dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif ataupun hukum acara pidana, sebab hukum pidana pada dasarnya ialah penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan dipenuhi dalam penegakan hukum "*in concreto*".²⁷

Dalam arti luas, sistem peradilan sama dengan "sistem kekuasaan kehakiman" yang sebenarnya ialah "sistem penegakan hukum". Sistem peradilan pidana atau sistem kekuasaan kehakiman (sering dikenal sebagai "*criminal justice system*") mengalami tahapan yang panjang. Tahapan tersebut yaitu tahap penyidikan, tahap pemeriksaan, tahap pemeriksaan pengadilan, dimulai dari Pengadilan Negeri dan diakhiri dengan Mahkamah Agung, dan tahap eksekusi/eksekusi pidana.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan oleh Barda Nawawi Arief, beberapa pokok pemikirannya yang diantaranya:

- 1) Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya ialah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan:

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2011, hlm. 197

²⁸ *Ibid*, hlm.244

- 3) Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP); atau Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP)
- 4) SPP/ SPHP/ SKK-HP yang Terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana;
- 5) Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, keempat subsistem SPP di atas juga harus kekuasaan yang merdeka dan mandiri (independen);
- 6) Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman secara konstitusional, seyogianya menjadi pengendali puncak dari keseluruhan SPP yang terpadu;
- 7) SPP/ SPHP/ SKK-HP yang integral/ terpadu harus dibentuk/ diwujudkan dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral;
- 8) Kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mendukung SPP/SPHP/SKK-HP yang terpadu;
- 9) Untuk membuat suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpadu, maka ide/ jiwa/spirit “kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri” mesti terwujud secara integral pada keseluruhan kebijakan legislatif/ perundang-undangan yang mengatur keseluruhan proses/ sistem kekuasaan penegakan hukum (sistem kekuasaan kehakiman/ sistem peradilan pidana).²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm. 237

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukum pidana harus melalui berbagai tahapan yang dipandang sebagai upaya atau proses logis yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu suatu mata rantai yang tidak mengandung nilai asal dan mengarah pada pidana serta pemidanaan.³⁰

Pada hakekatnya penegakan hukum tidak terbatas pada penerapan hukum, tetapi dalam prakteknya yang terjadi di Indonesia, menjadikan konsep *law enforcement* menjadi sangat menarik. Disamping itu pula terdapat kecenderungan kuat untuk melihat penegakan hukum sebagai eksekutor putusan yudisial. Untuk digarisbawahi kesimpulan yang sangat terbatas ini mempunyai kekurangan jika penerapan undang-undang yang mengatur temuan hakim mengganggu tatanan sosial. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa persoalan utama penegakan hukum ialah pada unsur-unsur yang dapat mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi serta menentukan kualitas penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief. Faktor-faktor tersebut antara lain kualitas individu (SDM), kualitas kelembagaan/struktur hukum, kualitas sarana/prasarana, kualitas peraturan perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, politik, sistem budaya termasuk budaya hukum masyarakat).³¹

³⁰ *Ibid*, hlm.290

³¹ *Ibid*, hlm.20

Lebih lanjut, secara rinci faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum diuraikan oleh Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:³²

1) Faktor hukumnya sendiri

Bahwa ruang lingkup pasal ini terbatas pada undang-undang, dimana pengertian hukum dalam arti materiil ialah aturan tertulis yang diakui secara umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yang berwenang.³³ Sejumlah asas diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap implementasi undang-undang tersebut. Artinya, agar peraturan perundang-undangan berhasil memenuhi tujuannya. Asas-asas itu yakni:

- a) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- c) Undang-undang ialah suatu sarana untuk menggapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi.
- d) Undang-undang tidak berlaku surut;
- e) Undang-undang tidak bisa diganggu gugat;
- f) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.8

³³ *Ibid*, hlm.11

³⁴ *Ibid*, hlm.12

Lebih lanjut, gangguan pada penegakan hukum yang besumber dari undang-undang bisa jadi disebabkan oleh:

- a) Belum diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b) Tidak adanya aturan pelaksanaan yang amat diperlukan guna menggunakan atau menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata pada undang-undang yang menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³⁵

2) Faktor penegak hukum

Sejalan dengan cita-cita masyarakat, penegak hukum merupakan panutan masyarakat yang mempunyai keterampilan tertentu. Selain mampu melakukan tanggung jawab yang sesuai dengan kelompok sasaran, mereka mesti bisa berinteraksi dan memperoleh pemahaman tentang kelompok sasaran. Untuk mendorong keterlibatan dari kelompok sasaran atau komunitas yang lebih besar, kelompok yang menjadi panutan harus dapat menggunakan fitur pola konvensional tertentu. Teladan juga harus mampu memperkenalkan norma hukum atau undang-undang baru pada waktu dan tempat yang tepat, serta menetapkan perilaku yang patut diteladani.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan meningkatkan kualitas penegakan hukum, Perguruan Tinggi Hukum (PTH) haruslah berperan aktif, terutama terhadap 4 (empat) masalah, yakni:

³⁵ *Ibid*, hlm.18

³⁶ *Ibid*, hlm.34

- a) Masalah kualitas SDM calon penegak hukum;
- b) Masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- c) Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*” dan
- d) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.³⁷

Lebih lanjut, para Aparat Penegak Hukum selaku pelaksana penegakan hukum secara aplikasi mesti menjadikan diri agar terbiasa untuk memiliki sikap-sikap di bawah ini:

- a) Sikap terbuka atas pengalaman atau penemuan baru. Hal ini menunjukkan bahwa anti terhadap hal baru atau asing harus dihilangkan sebisa mungkin sebelum mengetahui keunggulannya.
- b) Selalu bersedia menerima perubahan dengan terlebih dahulu mengevaluasi kekurangan yang ada;
- c) Orentasi antara sekarang dan yang akan datang pada dasarnya adalah berurutan;
- d) Menyadari potensi yang ada dalam dirinya dan berkeyakinan akan bisa dikembangkan;
- e) Percaya terhadap kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai usaha peningkatan kesejahteraan umat manusia;
- f) Menyadari serta menghormati hak, kewajiban juga kehormatan diri sendiri serta pihak-pihak lain;

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

- g) Memegang teguh pada apa yang menjadi keputusan yang dipilih dengan perhitungan dan penalaran yang sesuai.³⁸
- 3) Faktor penunjang sarana atau fasilitas penegakan hukum. Tanpa infrastruktur atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak bisa berjalan secara efisien. Fasilitas itu diantaranya SDM yang terdidik dan berpengalaman, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dll. bila kondisi itu tidak dipenuhi, sulit bagi penegak hukum untuk menggapai tujuannya. Secara khusus, baris penalaran berikut harus digunakan sebagai sarana atau:
- a) Diadakan yang terbaru jika tidak ada;
 - b) Diperbaiki atau dibetulkan bila salah atau rusak;
 - c) Menambah jika terdapat kekurangan;
 - d) Dilancarkan yang masih terhambat;
 - e) Dimajukan atau ditingkatkan jika terdapat kemunduran.³⁹
- 4) Faktor masyarakat, yaitu konteks yang dimana hukum itu ditegakkan, Penegakan hukum berakar pada masyarakat dan berusaha memenuhi tujuan masyarakat. Akibatnya, dari sudut pandang tertentu, masyarakat bisa memberikan pengaruh pada proses penegakan hukum.⁴⁰
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai konsekuensi dari prakarsa manusia, tenaga kerja, kreativitas, dan rasa. Faktor kebudayaan sesungguhnya menyatu dengan faktor masyarakat sengaja dibuat berbeda sebab masalah sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non-material dihadirkan dalam pembahasan. Sebagai sebuah sistem sosial, hukum terdiri dari struktur,

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 35

³⁹ *Ibid*, hlm.44

⁴⁰ *Ibid*, hlm.45

isi, serta kebudayaan. Kebudayaan sebagian besar terdiri dari nilai-nilai dominan, yang tidak lain ialah gagasan abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan jahat (dengan begitu bisa dihindari). Kebudayaan juga merupakan landasan untuk diadopsinya hukum adat, karena semakin besar kesesuaian antara hukum perundang-undangan dan kebudayaan, maka akan semakin sederhana pelaksanaan hukumnya..⁴¹

c. Teori Keadilan Restoratif

Dalam rangka rekonsiliasi dan perdamaian, upaya perbaikan didasarkan pada pengertian *restorative justice* untuk pemulihan pemuliharaan..⁴² *Restorative justice* berfokus pada penyelesaian konflik dengan orang-orang yang hak hukumnya dilindungi. Pengertian *restorative justice* tidak hanya mencakup pelaku kejahatan pada proses penyelesaiannya, tetapi juga korban dan masyarakat. Merangsang pelaku, korban, serta masyarakat dengan menempuh prosedur yang mengedepankan keharmonisan antara korban dan pelaku. Dengan jalan mediasi, pertemuan, proyek pembangunan ekonomi, serta pendidikan bertujuan agar perdamaian tetap terjaga..⁴³

Landasan *restoratif justice* adalah “*empowerment*”, yakni pemberdayaan korban untuk memilih hasil dari program restoratif ini. Secara tradisional, korban seharusnya diam, menerima prosedur pidana, dan menahan diri untuk tidak ikut campur. Sementara itu, *restoratif justice* memungkinkan korban

⁴¹ *Ibid*, hlm.59

⁴² Aisyah Muda Cemerlang, Heni Siswanto. Penal Mediation By Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.16, Tahun 2021, hlm 99-109.

⁴³ Kuart Puji Prayetno. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012. Hlm. 4

untuk menjadi peserta aktif dalam prosedur pidana, bukan sebagai pengamat pasif. Menurut para ahli *empowerment* berkaitan dengan pihak-pihak pada proses pidana, yakni korban, pelaku dan masyarakat.⁴⁴

Upaya pemulihan bagi pelaku termasuk mengikutsertakan mereka dalam proses penyelesaian kesulitan yang berkembang sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Para pelaku diharapkan memberikan ganti rugi dan memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakannya.

Sementara itu pemulihan kondisi sosial untuk korban bisa dikaji dengan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana, hak-hak itu ialah:

- 1). Korban berhak memperoleh kompensasi atas penderitaannya,
- 2). Berhak memperoleh kompensasi atas ahli warisnya, jika si korban meninggal dunia disebabkan kejadian itu,
- 3). Berhak memperoleh pembinaan serta rehabilitasi,
- 4). Berhak memperoleh kembali hak miliknya, dan
- 5). Berhak menggunakan upaya hukum.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat, praktik restoratif dapat dilaksanakan dalam tiga cara, seperti yang disebutkan oleh McCold dan Watchtel, yang secara luas dikutip Puji Prayetno; *pertama: identifying and taking steps to repair harm* (mengenali kerusakan serta melakukan tindakan korektif). *Kedua: involving all stakeholders* (melepaskan pihak-pihak yang memiliki kepentingan). Dan ketiga; *transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*. Yakni usaha untuk beralih dari pola

⁴⁴ Dikdik M. Arief Mansur. *Op., Cit*, hlm. 53

masyarakat dan negara menghadapi pelaku kejahatan dengan penerapan pemidanaan ke pola di mana pelaku dan masyarakat/korban bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan yang bersumber dari kejahatan.

2. Konseptual

Konsep ialah dasar dari penelitian, penentuan serta perincian. Konsep ini dianggap krusial agar perhatian utama tidak kabur. Konsep yang dipilih harus ditekankan agar tidak terjadi kesalahpahaman karena konsep sifatnya abstrak, ia harus diekspresikan sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara eksperimental. Sebuah konsep bisa dijelaskan dengan beberapa cara diantaranya definisi.

Kerangka konseptual juga dapat digambarkan sebagai hubungan teoritis antara variabel penelitian, yakni antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan dilihat serta dinilai selama penelitian yang diusulkan.⁴⁵ Kerangka kerja ini dirancang untuk menggambarkan bangunan aliran logis untuk menyelidiki realitas empiris secara metodis. Berdasarkan pengertian tersebut, berikut adalah pengertian kata, istilah, serta konsep yang dipakai pada penelitian ini yakni:

1. Konsep pendekatan *Restorative Justice* ialah sebuah pendekatan yang lebih memfokuskan pada kondisi tercapainya keadilan serta keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁴⁶

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017 hlm. 58

⁴⁶ Afthonul Afif, *Op., Cit*, hlm. 341-350.

2. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan hukum larangan yang disertai juga ancaman (sanksi) yang berbentuk pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas larangan itu.
3. Pertanggungjawaban pidana ini ditujukan guna menjadi penentu apakah seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang telah diperbuat.⁴⁷
4. Pidanaan ialah sebuah pengertian umum, sebagai sebuah sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang.⁴⁸

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum ialah pendekatan metedis dalam pelaksanaan penelitian.⁴⁹ Metode penelitian ini dipakai untuk memperoleh data yang akurat serta bertanggungjawab.⁵⁰ Penelitian hukum ialah sebuah usaha ilmiah yang didasarkan pada metodologi yang tersistematis dengan melakukan analisis terhadap gagasan-gagasan tertentu.⁵¹

Penelitian hukum normatif terapan digunakan dalam pengembangan tesis ini. Penelitian normatif terapan didefinisikan sebagai studi hukum yang pada hakikatnya merupakan perpaduan antara metodologi hukum normatif dengan fitur terapan yang beragam. Penelitian normatif terapan tentang pelaksanaan ketentuan hukum normatif (hukum) dalam tindakan pada peristiwa hukum tertentu yang ada

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 245.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1993, hlm. 1

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit*, hlm. 57

⁵⁰ Soetrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM, 1978, hlm. 49.

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34

di masyarakat yang relevan dengan topik studi terdiri dari ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaannya pada peristiwa hukum (*in abstracto* dan *in concreto*).⁵²

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif terapan dengan topik penyelesaian masalah pidana pada tataran keadilan restoratif. Dimungkinkan juga untuk menambahkan unsur aplikatif yang dimaksud, khususnya dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data langsung dari narasumber yang dianggap sesuai dengan kepentingan penelitian.

Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ialah suatu eksposisi yang mencari gambaran (deskripsi) yang menyeluruh mengenai kondisi tertentu dan pada periode tertentu, atau fenomena yuridis yang sebenarnya atau kejadian hukum tertentu dalam masyarakat. Pada hal ini, penelitian deskriptif berusaha untuk mendefinisikan dengan jelas, mendalam serta sistematis tentang unsur-unsur hukum dari keberhasilan penuntutan memakai keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana.⁵³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipakai pada penulisan ini ialah pendekatan dengan cara yuridis normatif serta yuridis empiris:

- a) Metode yuridis normatif diselenggarakan melalui penelitian kepustakaan, yaitu studi tentang gagasan, konsep, dan perspektif untuk mengumpulkan

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.*, hlm.201

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986, hlm. 63

data sekunder dengan menghubungkan aturan-aturan tekstual yang terkait erat dalam buku-buku hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

- b) Teknik hukum empiris, yang pada hakikatnya merupakan pendekatan langsung untuk memperoleh fakta primer dengan melihat langsung kenyataan berdasarkan informasi dan tulisan lapangan serta wawancara dengan sejumlah narasumber yang berkompeten, digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam tesis ini. Berdasarkan kenyataan, pendekatan empiris terhadap hukum berupaya mencapai pengembangan dan pemahaman tantangan.⁵⁴ Umumnya dikenal sebagai teknik menulis empiris, metode penelitian ialah pendekatan menulis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.⁵⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data ialah entitas, benda, atau individu yang terkait dengan data atau variabel.⁵⁶ Penelitian ini memakai sumber data primer serta sekunder:

- a) Data primer ialah data yang dikumpulkan langsung dari temuan penelitian lapangan dalam bentuk observasi serta wawancara yang berkaitan dengan penerapan undang-undang yang mengatur tentang keterlibatan Jaksa Penuntut Umum ketika menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan akibat hukum dari penerapannya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.7

⁵⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

⁵⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penulisan Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015, hlm.

- b) Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelusuran masing-masing sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.
- 1) Dokumen hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, artinya memiliki kewenangan⁵⁷. Sumber daya hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 - e. Surat Edaran Internal Kejaksaan RI terkait Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks yang dihasilkan oleh ahli hukum, majalah hukum, pandangan ilmiah, kasus hukum, yurisprudensi serta hasil dari simposium terkait kepenulisan.⁵⁸
 - 3) Sumber hukum tersier ialah sumber yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 141

⁵⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296

kamus, karya ilmiah, bahan seminar, dan jurnal yang relevan dengan penulisan yang diselenggarakan.⁵⁹

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
2.	Jaksa Kejaksaan Negeri Pringsewu	2 Orang
Jumlah		3 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Studi ini mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian luar ruangan.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, mencatat, serta mengutip buku dan referensi serta menganalisis undang-undang yang relevan dan dokumen lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

2) Studi lapangan

Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilaksanakan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka. Metode ini dilakukan guna memperoleh data primer.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.301

b. Pengolahan Data

Data yang diterima melalui tulisan kemudian dipilih, diolah, dan dievaluasi secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Editing juga dikenal sebagai pengolahan data ialah proses memeriksa dan menganalisis data yang diterima untuk melihat apakah itu memadai atau masih terdapat kekurangan serta apakah itu sesuai dengan topik yang diperiksa.
- 2) Interpretasi yakni menghubungkan, membandingkan dan mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, yang kemudian dilakukan analisis agar mendapatkan jawaban atas sebuah permasalahan.
- 3) Sistimatisasi data yakni data yang sudah dipaparkan tadi selanjutnya dilaksanakan penyusunan serta penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan melalui tulisan dievaluasi dengan memakai analisis kualitatif, yakni menjelaskan fakta-fakta yang ada berdasarkan tulisan dan kemudian menyajikannya dalam bentuk deskripsi yang sistematis dengan mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa jenis data. Sesudah analisis data dilaksanakan selanjutnya diambil kesimpulan dengan memakai metode induktif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan berdasarkan penulisan.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶¹ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.⁶² Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁶³

⁶¹ Ulum Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press, 2014, hlm.294.

⁶² *Ibid*, hlm.295

⁶³ *Ibid*, hlm.302

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.⁶⁴

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁶⁵ Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

⁶⁴ Asnawi. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02, Februari 2014, hlm.6

⁶⁵ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, Februari 2021, hlm. 3.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁶

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers yang meliputi:

- a. Kemampuan menyesuaikan diri
Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

⁶⁶ Steers. M. Richard. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga, 2015, hlm. 46

- b. Prestasi kerja
Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
- c. Kepuasan kerja
Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
- d. Kualitas
Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
- e. Penilaian oleh pihak luar
Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.⁶⁷

Sedangkan menurut Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi

⁶⁷ Ulum Ihyaul MD, *Op., Cit.*, hlm.294

- c. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.⁶⁸

B. Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.⁶⁹

Menurut penulis, agar anak dapat tumbuh secara optimal, Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Bahwa diskriminasi itu memang tidak diperbolehkan agar pertumbuhan psikis anak tidak terganggu.⁷⁰

⁶⁸ Steers. M. Richard, *Op., Cit*, hlm46

⁶⁹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2015, hlm

⁷⁰ M Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.8

Dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat sarjana mengenai hal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dapat kita lihat pengertian mengenai belum dewasanya seseorang yang identik dengan pengertian anak yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

Bahwa di dalam peraturan perundangan sudah dijelaskan sedemikian rupa seorang dikatakan anak yakni seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai 21 tahun. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁷¹

⁷¹ Pasal 1, Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

2. Tindak Pidana Oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Arif Gosita menjelaskan bahwa bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak pada dasarnya usaha

perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang tua. Bahwa dapat disimpulkan adanya perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu keadilan dalam suatu masyarakat.⁷²

Harus diperjuangkan agar asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan.

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak

⁷² Arif Gosita, *Op., Cit*, hlm.12

korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan

atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Terakhir, institusi penghukuman ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- b. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. ⁷³ Dari beberapa pengertian penghukuman terhadap anak yang melanggar hukum disimpulkan pengenaan atau pemberian penderitaan kepada anak dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan

⁷³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia, UNICEF, 2013, hlm. 2

dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*broken home*), tidak ada perhatian keluarga.

Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan Globalisasi dan kemajuan Teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya. Seperti yang dijelaskan faktor internal dan faktor eksternal itulah yang membuat dan mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.⁷⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Begitulah definisi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan tindak pidana. Bahwa

⁷⁴ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, 2020

dikatakan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan kesalahan hingga sampai ke ranah hukum.⁷⁵

5. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

a. Proses penyidikan

Hak-hak tersangka meliputi:

- 1) Hak untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat 2 KUHAP)
- 2) Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat 3 KUHAP)
- 3) Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat 1 jo Pasal 122 KUHAP)
- 4) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7 KUHAP)
- 5) Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP)
- 6) Hak meminta penjelasan yang disangkalkan (Pasal 54 KUHAP)
- 7) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP)
- 8) Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP)
- 9) Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP)
- 10) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP)
- 11) Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62 ayat 1 KUHAP)
- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP)
- 13) Hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP)
- 14) Hak untuk meminta pemeriksaan yang sah atau setidaknya penangkapan dan penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP)
- 15) Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat 1 KUHAP).⁷⁶

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan tindak pidana”

⁷⁶ Soejono Soekanto. *Op., Cit*, hlm,113

b. Proses Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan
- 2) Membuat dakwaan yang dimengerti anak secepatnya akan melimpahkan perkara ke pengadilan
- 3) Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi
- 4) Hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan
- 5) Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan rutan mnenjadi tahanan rumah atau kota
- 6) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara
- 7) Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi penasihat hukum.⁷⁷

c. Proses Persidangan

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah:

- 1) Berhak memperoleh bantuan hukum
- 2) Berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum
- 3) Berhak segera diadili oleh pengadilan
- 4) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan
- 5) Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
- 6) Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim
- 7) Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia
- 8) Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri
- 9) Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
- 10) Bagi orang asing berhak menghubungi/bebrbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan
- 11) Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan
- 12) Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang
- 13) Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguham penahanan atau mendapatkan bantuan hukum
- 14) Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum

⁷⁷ *Ibid*, hlm.122

- 15) Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya
- 16) Berhak mengirim/menerima surat ke atau dari penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
- 17) Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum
- 18) Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya
- 19) Berhak segera menerima atau menolak putusan
- 20) Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat
- 21) Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang
- 22) Hak atas suasana kekeluargaan
- 23) Hak untuk hukuman yang bijaksana dan mendidik
- 24) Hak untuk mendapat pembinaan dari petugas sosial.⁷⁸

C. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh pengadilan negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang

⁷⁸ *Ibid*, hlm.133

inkrah. Atau dengan kata lain penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.⁷⁹

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum. Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”. Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*
- b. Asas oportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.⁸⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perUU sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014, hlm.26

⁸⁰ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 37

walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tercermin pada PASAL 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kepentingan Umum tersebut yang termasuk adalah kepentingan Bangsa, Negara serta Masyarakat. Menurut Andi Hamzah, dengan adanya UUD 1945 maka Jaksa Agung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu wewenang dengan asas Opportunitas kepada presiden sesuai dengan kebijakan penuntut yaitu untuk menuntut atau tidak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu dengan adanya asas Opportunitas memberikan wewenang Jaksa Agung melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang ada. Sehingga perkara yang melibatkan kepentingan umum dapat dikesampingkan agar tidak muncul keributan atau hal yang lebih besar lagi.⁸¹

2. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga

⁸¹ Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVa_w3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv, Diakses pada Tanggal 5 November 2022

memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.⁸²

Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

D. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:

Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁸³

⁸² Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.18

⁸³ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers, 2017, hlm. 27

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁸⁴

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

⁸⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 42.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁸⁵

Pada prinsipnya, keadilan restoratif (*restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.⁸⁶

⁸⁵ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

⁸⁶ Zevanya Simanungkalit, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS, 2016, hlm. 16.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi pada pelaksanaannya pendekatan keadilan *restorative* pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata efektif, karena berdasarkan data yang telah peneliti paparkan pendekatan keadilan *restorative* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu dari 64 kasus pidana anak dengan 13 kasus dilakukan upaya pendekatan keadilan *restorative* 11 mengalami ke gagalannya dan 2 yang berhasil dilakukan upaya keadilan *restorative*.

Hal itu terjadi dikarenakan masih kurang maksimalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempunyai peran penting bagi keberhasilan pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif masih minim akan pengalaman dan kurangnya kompetensi yang dimiliki dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum bisa tegak karena ada berbagai faktor yang mendukung, apabila hukum secara substansi sudah kuat namun secara struktur belum kuat maka hukum belum berjalan efektif. Lemahnya pelaksanaan dalam struktur atau pelaksana seperti tingkat kepolisian, tingkat

kejaksaan dan tingkat pengadilan membuat diversi dalam kasus tindak pidana anak belum berjalan maksimal

2. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* dalam tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu adalah:
 - a. Faktor Penegak Hukum yang disini Jaksa atau sumber daya manusia di mana banyak Jaksa yang belum memiliki keahlian dan belum kompeten untuk menangani kasus anak melalui pendekatan keadilan *restorative*
 - b. Faktor Masyarakat, dimana masih adanya benturan pelaku dan korban, di mana masih kurangnya pemahaman korban dan keluarga terkait dengan upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa, di mana rata-rata keluarga korban memiliki persepsi yang salah yang menganggap upaya ini dianggap tidak adil karena menganggap *restorative justice* hanya berpihak dan menguntungkan pada pelaku
 - c. Faktor Kebudayaan, kultur masyarakat masih cukup sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang didapatkannya selain itu masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku pidana adalah kurungan penjara
 - d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum Kurangnya sarana atau fasilitas, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *restorative justice* Pada Tingkat Penuntutan, disebutkan bahwa pelaksanaan musyawarah *restorative justice* dilakukan di RKA atau Ruang Khusus Anak, namun Kejaksaan Negeri Pringsewu belum terdapat RKA untuk musyawarah *restorative justice* suatu perkara yang pelakunya adalah anak sehingga pelaksanaan musyawarah *restorative justice* pada Kejaksaan

Negeri Pringsewu dilakukan di ruang yang sama dengan pemeriksaan perkara untuk orang dewasa

3. Rencana penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan *restorative* yang efektif adalah dengan melakukan upaya dialog Bersama keluarga korban di rumah korban atau lebih dikenal dengan *family group conferencing*, rencana ini di anggap cukup efektif untuk di gunakan dalam pendekatan keadilan *restorative* pada anak yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia.

Penyelesaian melalui *family group conferencing* melibatkan korban, dan anggota keluarga darimasing-masing pihak. *Family group conferencing* ini dilakukan dengan pendekatan antara keluarga untuk saling terbuka sehingga mampu menemukan jalan keluar yang terbaik untuk korban dan pelaku.

Pendekatan dengan *family group conferencing* memberikan pertimbangan kepada pihak korban untuk dapat mempertimbangkan usia dari pelaku yang masih di bawah umur serta perbuatan yang dilakukannya masih bisa dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat peneliti berikan saran sebagai berikut:

1. Menjadikan pendekatan keadilan *restorative* sebagai dasar penerapan hukum atau *criminal justice system* terutama pada peradilan anak, karena pada hakikatnya anak yang melakukan kesalahan masih bisa dibina dan masih

memiliki masa depan yang panjang, tetapi pada pendekatan keadilan *restorative* harus diberikan batasan juga, batasannya berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tindak pidana berat atau ringan, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kedalam kategori tindak pidana yang sangat berat, tentunya pendekatan keadilan *restorative* tidak bisa digunakan. Namun jika sebaliknya, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum masuk pada kategori tindak pidana sangat berat, maka pendekatan keadilan *restorative* harus diterapkan

2. Perlunya penguatan dalam struktur hukum, dalam hal ini pelaksana seperti tingkat kejaksaan agar lebih menegakkan aturan pendekatan keadilan *restorative* yang sudah ada dalam substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, karena menurut catatan dan data masih banyak para penegak hukum di tingkat kejaksaan belum efektif dalam menerapkan pendekatan keadilan *restorative* pada peradilan anak
3. Membentuk aturan khusus terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan d pendekatan keadilan *restorative* pada peradilan anak, sehingga nantinya dengan adanya pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan diversifikasi diharapkan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif, Afthonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Afiah, Ratna Nurul. 1998. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- _____. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprapta. 2012. *Buku Informasi-Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press.
- Dewi, D.S. dan Fatahillah A. Syukur. 2021. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Bandung, Indi Publishing.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arief. 2012. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- _____. 2015. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Liebman, Miriam. 2017. *Restorative justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2009. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*: Bandung, Alumni.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. 2018. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penulisan Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010, *Hukum dan Penulisan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2011. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Prakoso, Djoko. 2014. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Raharjo. Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Richard, Steers. M. 2015. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta, Erlangga.
- Saleh, Roeslan. 2013. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986
- _____. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press
- _____. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. 1978, *Metodologi Research*, Yogyakarta, UGM.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penulisan Sosial*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simanungkalit, Zevanya. 2016. *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS.
- Sugiarto, R. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto Rm. 2014. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sunarso, H. Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tahir, Hadari Djenawi. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- UNODC. 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, UN New York, Criminal Justice Handbook Series, Vienna
- Ulum Ihyaul MD. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*, Malang, UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Widiartana, W dan Aloysius Wisnubroto. 2015. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

B. Jurnal

Ahmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, 'Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak', *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1, 2017

Ali Abubakar, Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat, *Madania* Vol. 18, No. 1, 2014

Aisyah Muda Cemerlang, Heni Siswanto. Penal Mediation By Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice Principles, *Jurnal Pranata Hukum, Vol.16, Tahun 2021*

Asnawi. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02, Februari 2014

Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01, Februari 2021

Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih ,Atik C Budiati, Eva Agustinawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, 2020

Kuat Puji Prayetno. Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012

Maroni dkk, Humanistic Law Enforcement as The Application of The Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 22, Issue 4, 2019

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Indonesia, UNICEF, 2013

Randy Pradityo, Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal, *Jurnal Rechts Vinding Online*, Jakarta, 2016

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Surat Edaran Internal Kejaksaan RI terkait Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana.

D. Sumber Lain

Surat Kesepakatan Bersama tentang Kesepakatan Perdamaian antara Ali Mansur dan M. Syafa'at dengan Ridlo Al Amin Desa Sadar Sriwijaya

Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatuperkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuqquPjAhXUXSsKHWaFDuwQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv, Diakses pada Tanggal 5 November 2022